



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 1992**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos : 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos : 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-503 tanggal 3 Juni 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
14. Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.
15. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung No : 11/P/I/1988/1989 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/517/PUOD tanggal 19 Februari 1992, perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11/P/I/1988/1989 tanggal 9 Mei 1988 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 23 Desember 1992.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 30 Desember 1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 169.552.484.485,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 13.129.321.652,77 sehingga menjadi Rp. 182.681.806.137,77.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dalam contoh A.IX/A. Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 169.552.484.485,- diperkirakan bertambah sebesar Rp. 13.129.321.652,77 sehingga menjadi Rp. 182.681.806.137,77 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp.132.013.976.330,-
Bertambah Rp. 10.257.651.307,77
Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 142.271.627.637,77
 - b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan
Rp. 37.538.508.115,-
Bertambah Rp. 2.871.670.345,-
Belanja Pembangunan setelah Perubahan .
Rp. 40.410.178.500,-
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a & b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah Perubahan Rp. 182.681.806.137,77

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan TA. 1992/1993 semula Rp. 45.353.817.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 803.504.000,- sehingga menjadi Rp. 46.157.321.000,-
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan TA.1992/1993 semula Rp. 45.353.817.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp.

803.504.000,- sehingga menjadi Rp. 46.157.321.000,- dan Rincian sebagai berikut :

a.	Belanja	Rutin
sebelum Perubahan	Rp.	
45.353.817.000,-		
Bertambah	Rp.	
<u>803.504.000,-</u>		
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.	
46.157.321.000,-		
b.	Belanja	
Pembangunan sebelum Perubahan	Rp.	-
Bertambah	Rp.	-
	Belanja Pembangunan setelah Perubahan .	Rp. -

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a & b tersebut diatas masing-masing dimaksud dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari diundangkan setelah mendapatkan Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 30 Desember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KETUA

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

d t o

d t o

SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO